



BEDEL PENDERE SARIL
KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

PERATURAN DESA PENDERE SARIL
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDERE SARIL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BEDEL PENDERE SARIL

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- 11 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 51);
- 12 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung;
- 13 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- 14 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- 15 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- 16 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- 17 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung Tahun 2021;
- 18 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Aceh Tengah;
- 19 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari dana perimbangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023;
- 20 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penetapan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023;
- 21 Qanun Kampung Pendere Saril Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2019 s/d 2024;
- 22 Qanun Kampung Pendere Saril Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
RAYAT GENAP MUPAKAT DESA PENDERE SARIL
Dan
BEDEL PENDERE SARIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PENDERE SARIL TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDERE SARIL Tahun Anggaran
2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	932,921,623
2. Belanja Desa	Rp	906,015,307
Surplus/Defisit	Rp	26,906,316
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27,360,684
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	54,267,000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(26,906,316)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada RGM.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendere Saril.

Ditetapkan di :Pendere saril
Pada tanggal :01 Februari 2023

Bedel,



Diundangkan di : Pendere Saril
Pada tanggal : 01 Februari 2023
Banta

DARMAWANSYAH

LEMBARAN KAMPUNG PENDERE SARIL NOMOR 03 TAHUN 2023